

AQALL MAQASID QILA DAN 'URF: STUDI KOMPARATIF ANTARA JUMHUR ULAMA DAN IBN HAZM AL-ANDALUSĪ

*Ajat Sudrajat**

Abstrak: *Ibn Ḥazm sebagai sosok ulama yang multi disiplin, namun beliau dikenal sebagai sosok yang tekstualis dan di sisi lain seorang yang rasionalis. Ini berarti ada pola lain atau variasi lain dalam ra'yu dan penggunaan akal dalam memahami naṣ versi Ibn Ḥazm. Ibn Ḥazm dalam uṣūl al-fiqh menolak qiyās dan ra'y sebagai dasar hukum, namun ternyata beliau punya konsep sendiri tentang ra'y yang berbeda dengan jumhur ulama. Ibn Ḥazm menawarkan konsep ad-Dalīl yang merupakan metode istinbāt dia terhadap naṣ. Salah satu dalil itu adalah aqallu mā qīla yang kalau diberi batasan secara sederhana adalah batasan minimal dalam suatu perbuatan atau objek amal yang tidak disebutkan oleh naṣ, batasan minimal itu menjadi wajib sehingga sudah bisa menggugurkan kewajiban. Bila batasan minimal tersebut dikurangi berarti tidak memenuhi ketetapan yang wajib sehingga berdosa. Batasan yang lebih dari kadar tersebut, tidak dianjurkan sehingga tidak ada batasan tertentu. Aqall mā qīla versi Ibn Ḥazm sebenarnya hampir sama dengan konsep 'urf dalam istilah jumhur ulama, 'urf dipahami sebagai sesuatu yang sudah dikenal dan diberlakukan masyarakat dari perkataan dan perbuatan. Bentuk perkataan dan perbuatan itu tentu ada batasan minimalnya yang dianggap layak oleh masyarakat. Pandangan masyarakat tentang kelayakan (hasan tersebut) adalah tergantung kepada 'urf masing-masing masyarakat.*

Kata Kunci: *'Urf, Aqall mā qīla, ad-Dalīl, uṣūl al-fiqh, Hukum Islam, Istinbāt.*

* Penulis adalah dosen Jurusan Syari'ah STAIN Ponorogo

PENDAHULUAN

Dalam *uṣūl al-fiqh*, dasar Hukum Islam atau *Fiqh*¹ ada yang disepakati (*al-Muttafaq 'alayh*) dan ada juga yang diperselisihkan (*al-Mukhtalaf 'alayh*). Dasar hukum yang *muttafaq 'alayh* adalah al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*. Pengertian *muttafaq 'alayh* di sini adalah mayoritas para ulama *fiqh* (*fuqahā'*) menggunakannya, walaupun dalam beberapa hal terdapat perbedaan. Adapun dasar hukum yang diperselisihkan (*mukhtalaf 'alayh*) adalah *al-Istiḥsān*, *al-Maṣāliḥ al-mursalah*, *al-'urf*, *sadd al-dhari'ah*, *al-Istiḥāb*, *qawl al-Ṣaḥābi* dan *shar' man qablana*. Pengertian diperselisihkan di sini adalah tidak semua ulama menggunakannya, bahkan Imam al-Ṣhāfi'i menolak *Istiḥsān* dan lainnya², beliau menggunakan sumber hukum yang empat yaitu: al-Qur'an, hadis, *ijmā'* dan *qiyās*.

Berbeda dengan jumhur ulama, Ibn Ḥazm hanya mendasarkan kepada tiga, yaitu: al-Qur'an, hadis dan *ijmā'*. Dia menolak *ra'y* yang konsekuensinya menolak *qiyās*, *istiḥsān* dan lainnya sebagai dasar hukum. Sebagai alternatif, beliau menawarkan *al-dalīl*, yang menurut hemat penulis, itu sama dengan metode *istinbāṭ* versi jumhur ulama. Menurut Ibn Ḥazm *al-dalīl* terbagi kepada dua yaitu yang diturunkan dari *naṣ* (*al-Ma'khūdh min al-Naṣ*) dan yang diturunkan dari *Ijma* (*al-Ma'khūdh min ijmā'*). Yang diturunkan dari *naṣ* ada tujuh, sedangkan yang diturunkan

¹ Dalam tulisan ini istilah *fiqh* dan hukum Islam adalah sama, dalam tempat lain memang terdapat perbedaan. Hukum Islam dikonotasikan lebih luas dari pada *fiqh* sehingga maknanya identik dengan syari'at. Sementara *fiqh* adalah syari'at dalam arti sempit.

² استحسن فقد شرع Artinya: "Barangsiapa yang mendasarkan hukum dengan *istiḥsān* berarti membuat syari'at. Jalāl al-dīn Shams al-dīn Muḥammad al-Maḥallī, *Hashbiyah al-Banani 'Ala Matn Jam'i al-Jawāmi li al-Imām Taj al-Dīn Abd al-Wahhāb as-Subki* (ttp: Nurasia, tt), II: 353.

dari *Ijmā'* ada empat,³ dan salah satu dalil yang diturunkan dari *Ijmā'* adalah *aqall mā qīla*.

Ibn Ḥazm adalah ulama yang paling mempunyi, menguasai hampir semua disiplin ilmu keislaman, filsafat, psikologi, etika dan kemasyarakatan. Walaupun Ibn Ḥazm dikenal sebagai mazhab zhahiri, tetapi di Barat pengikutnya memisahkan diri dengan menyebut nama Ḥazamiyah.⁴

Dalam tulisan ini penulis akan mencoba mengkomparasikan *al-'urf* dalam versi Jumhur ulama di satu sisi dan *aqall mā qīla* dalam versi Ibn Ḥazm di sisi lain. Hal itu berdasarkan asumsi penulis bahwa antara keduanya terdapat keterkaitan bahkan mungkin kesamaan.

SEKILAS TENTANG IBN ḤAZM

Nama lengkap Ibn Ḥazm adalah Abū Muḥammad b. 'Alī b. Aḥmad b. Sa'īd b. Ḥazm al-Andalusī. Beliau lahir di Cordova tahun 384 H (994 M) dari keluarga terhormat dan keras dalam mendidik, ayahnya seorang perdana menteri (wazir) yang memiliki fasilitas kekuasaan.⁵ Dengan demikian Ibn Ḥazm lebih terkonsentrasi mencari dan mendalami ilmu serta tidak pernah mencari nafakah (harta). Pada usia dewasa Ibn Ḥazm belajar al-Qur'an dan kaligrafi dari para pembesar Negara.⁶ Ibn Ḥazm belajar hadis, Nahwu, *fiqh al-lughah*, *bayān* dan Ilmu Kalam dari Abū al-Kasim Abdurahmān b. Abī Yazīd al-Azdi al-Miṣri. Guru beliau yang lain adalah Abū al-Khiyār al-Lughawi yang merupakan konsultan hukum pada waktu itu, dari dialah

³ Muḥammad b. Alī Bin Ḥazm al-Andalusī, *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām* (Kairo: Mathba'ah al-'Ashimah, 1953), II: 364.

⁴ Ignace Golziher, *The Zahiris: Their Doctrin and Their History: A Contribution to The History of Islamic Theology* (Leiden: Brill, 1971), 112.

⁵ B. Lewis dkk., *The Encyclopedia of Islam*, new edition, (Leiden: E.J Brill, 1986), 790

⁶ Muḥammad Abū Zahrah, *Ibn Ḥazm, Hayātuh, Ashrūbuh Wa Arā'uh Wa Fiqhuh* (Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1954), 31.

Ibn Ḥazm belajar fiqh. Kemudian Aḥmad b. Muḥammad b. al-Jasuri, dari dialah Ibn Ḥazm belajar hadis. Sedangkan filsafat, Ibn Ḥazm belajar dari Abū Abdullāh Muḥammad b. Ḥasan al-Madhijī.⁷ Tentu saja masih banyak guru Ibn Ḥazm.

Ibn Ḥazm mengalami kehidupan yang berpindah-pindah, baik karena terpaksa atau pun karena kehendaknya. Pada tahun 399 H Ibn Ḥazm pindah ke bagian barat Cordova dan tahun 404 ke Almeria. Dari kota ini Ibn Ḥazm pindah lagi ke Haishum, Valensia dan pindah lagi ke Cordova, selain itu Ibn Ḥazm pernah pula tinggal di Jativa dan Qoirawan.⁸ Dalam pengembaraan tersebut Ibn Ḥazm selalu menggunakan waktunya untuk belajar dan mengajar. Sebagai anggota keluarga bangsawan Ibn Ḥazm tidak terhindar dari keterlibatannya dalam dunia politik, beliau sering keluar masuk penjara dan pernah menjadi seorang wazir selama tujuh minggu pada masa Abdurahman V al-Mustazhir.⁹

Beliau mulai mempelajari mazhab Maliki dan mengikutinya ketika tinggal di Valensia mulai tahun 408 H. di mana sebelumnya ia bermazhab Al-Shāfi'i. Setelah itu beliau bermazhab Hadis yaitu hanya berpegang kepada al-Qur'an dan Sunah.¹⁰ Akhirnya Ibn Ḥazm memilih mazhab Zahiri sebagai alternatif, menurutnya, kekacauan dalam politik dan keagamaan disebabkan adanya penalaran yang bebas terhadap teks (*naṣ*) yang berimplikasi pada berbagai interpretasi berdasarkan pendapat pribadi.¹¹ Dalam mazhab

⁷ Lewis, *Encyclopedia*, 791.

⁸ Abu Zahrah, *Ibn Ḥazm*, 45.

⁹ Lewis, *Encyclopedia*, 790

¹⁰ Abu Latif Shararah, *Ibn Ḥazm Raid al-Fikr al-'Ilmi* (Beirut: al-Maktabah at-Tijari Li at-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', tt), 66

¹¹ Al-Imam Shams al-Din Muḥammad b. Aḥmad b. 'Usman al-Dhahabi, *Siru a'lam an-Nubala* (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 1990), 187.

Zhahiri Ibn Hāzm berkembang menjadi ulama besar, mujtahid, pengarang bahkan bisa dikatakan tulang punggung mazhab ini. Karya Ibn Hāzm banyak sekali, mungkin beliau adalah ulama Islam dalam sejarah yang karyanya paling banyak yaitu 400 judul.¹² Namun yang sampai kepada generasi kita hanya puluhan saja, penulis telah mencatat karya beliau 61 judul.

PEMAHAMAN KEAGAMAAN IBN HAZM

Dalam pemahaman keagamaannya Ibn Hāzm tidak berpegang pada akal, tetapi yang jelas akal dijadikan dasar untuk memahami ajaran Islam. Dalam lapangan Tauhid (teologi) beliau menggunakan metode filsafat dan pembuktian logika dalam menetapkan keesaan Tuhan. Menurutny, untuk mencapai suatu ilmu harus melalui dua jalan yaitu kemestian akal (rasional) dan pengalaman (empirik), kedua melalui alur penalaran logika yang mengacu kepada keduanya (rasional dan jempiris).¹³ Pola seperti itulah yang Ibn Hāzm gunakan dalam menganalisa teks al-Qur'an dan al-Sunah. Konsekuensi dari pola pikir seperti di atas dan penerapannya terhadap *naş*, maka Ibn Hāzm menolak taqlid, baik kepada yang masih hidup maupun kepada yang telah meninggal dunia.¹⁴ Setiap orang berhak berijtihad sesuai dengan kemampuannya, sehingga bila seseorang bertanya dalam masalah agama berarti ia ingin mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah. Bagi yang merasa tidak tahu (bodoh) wajib bertanya kepada yang lebih bisa atau pantas. Bila ia telah tahu bahwa jawaban itu betul-betul berdasarkan firman Allah, maka wajiblah ia mengamalkannya selama-lamanya.¹⁵

¹² *Ibid.*

¹³ Ibn Hāzm, *Al-Ihkām* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, tt), I: 11.

¹⁴ Ibn Hāzm, *al-Muḥallā* (ttp: Dar al-Fikr, tt), I: 23.

¹⁵ Abū Zahrah, *Ibnu Hāzm*, hlm. 48.

Dalam masalah *furu'* dan *ushul* Ibn Hāzm lebih tekstualis, sehingga dalam merespon *naş* yang berkaitan dengan keimanan tidak dibenarkan taqlid. Namun demikian Ibn Hāzm menggunakan pula khabar ahad dalam masalah akidah asal khabar tersebut diriwayatkan oleh seorang yang adil dan sanadnya sampai kepada nabi. Inilah perbedaannya Ibn Hāzm dsengan jumbuh ulama yang hanya boleh menetapkan keimanan berdasarkan hadis mutawatir.

Dasar Hukum Islam (fiqh) menurut Ibn Hāzm ada tiga yaitu al-Qur'an, hadis dan *al-Ijmā'*. Beliau menolak ra'yu dan juga qiyas sebagai dasar hukum, menurutnya qiyas adalah bid'ah ma'siat. Untuk pengembangan metode, Ibn Hāzm menawarkan konsep *al-dalil*. Jadi istilah *dalil* menurut Ibn Hāzm selain dasar hukum juga berarti metode *istinbāt* hukum. Ibn Hāzm mendefinisikan dalil sebagai berikut:

الدليل هو المعروف بحقيقة الشيء قد يكون إنسانا معلما وقد يعبر به عن
الباري تعالى الذ علمنا كل ما نعلم وقد يسمى الدليل دالا علي المجاز
ويسمي الدال دليلا أيضا كذلك في اللغة العربية

Artinya: Dalil adalah yang memberitahukan terhadap hakekat sesuatu, terkadang seorang manusia yang memberitahukan dan terkadang dipahami dari Firman Allah yang memberitahukan kita akan segala yang kita ketahui dan terkadang dinamakan dalil menunjukkan kepada majaz, demikianlah dalam bahasa Arab.¹⁶

Dalil tersebut ada yang diturunkan dari *naş* yang jumlahnya ada tujuh macam dan ada juga yang diturunkan

¹⁶ Ibn Hāzm, *al-Ihkām*, I: 40.

dari Ijmā' ynag jumlahnya ada empat, sala-satunya adalah *aqall mā qīla* yang akan dibahas dalam tulisan ini.

Hukum syara', yang dalam istilah jumhur adalah hukum *taklīfī*, versi Ibn Ḥazm ada tiga yaitu wajib, haram dan mubah. Adapun mandup (sunnat) dan makruh termasuk dalam katagori mubah, sebab makruh bagi yang melakukannya tidak berdosa dan meninggalkannya dapat pahala. Adapun sunah pelakunya mendapatkan pahala dan yang meninggalkannya tidak berdosa.¹⁷ (16) Fiqh menurutnya tidak bisa dipisahkan dari pemikiran politik, sebab biasanya ahli hukum akan berpendapat yang tidak lepas dari opini masyarakat secara umum. Hal itu karena fiqh bila ditinjau dari sudut masyarakat merupakan perbuatan hukum ynag harus sesuai dengan kehendak penguasa dalam menjalankannya.¹⁸

Dengan demikian Ibn Ḥazm adalah orang pertama yang memasukkan pemikiran ilmiah dalam kajian masalah agama, juga yang membenarkan keterlibatan akal dalam menetapkan akidah. Carra de Voux bahkan lebih jauh lagi mengatakan bahwa Ibn Ḥazm memasukkan pemikiran tematik (*at-tafkir al-Muḍū'i*) terhadap pandangan masyarakat terhadap *naṣ*.¹⁹ Menurut Golziher, Ibn Ḥazm melahirkan ide dalam mazhab Zhahiri yaitu metode baru dalam lapangan teologi. Beliau membahas masalah keimanan dengan tegas sebagaimana prinsip penalaran yang biasa digunakan dalam fiqhnya. Sehingga pada masanya sering disebut sebagai peletak Zahiriyah sebagai mazhab teologi.²⁰

¹⁷ Abū Laṭīf, *Ibn Ḥazm*, 69.

¹⁸ *Ibid.*

¹⁹ *Ibid.*, 75

²⁰ Golziher, *Zhahiris*, 18.

AQALL MĀ QĪLA

Ibn Ḥazm tidak memberikan definisi secara kongkrit terhadap *aqall mā qīla*, namun beliau memberikan ilustrasi sebagai berikut:

فإذا اختلف الناس في شيء فأوجب قوم فيه مقداراً وذلك نحو النفقات والعروض والديات وبعض الزكوات وما أشبه ذلك وأوجب آخرون أكثر من ذلك واختلفوا فيما زاد علي ذلك فالإجماع فرض علينا أن نأخذ به..... لكن إذا ورد نص بإيجاب عمل ما فبأقل ما يقع عليه إسم فاعل لما أمر به يسقط عنه الفرض كمن أمر بصدقة فبأي شيء يتصدق فقد أدى ما أمر به ولا يلزمه زيادة لأنها دعوى بلا نص ولا غاية لذلك فهو باطل

Artinya: Apabila orang berbeda pendapat dalam satu hal, maka suatu kaum mewajibkannya kadar tertentu. Hal itu seperti nafaqah, walimatul urusy, diyat, sebagian zakat dan sebagainya. Yang lainnya mewajibkan yang lebih banyak dari itu, dan mereka berbeda pendapat pada yang lebih dari itu, maka ketetapan yang disepakati (*ijmā'*) itulah yang wajib kita pegang.....Tetapi apabila ada naṣ yang mewajibkan berbuat sesuatu, maka batasan yang paling minimal yang melakukan perbuatan itulah yang diperintahkan sehingga kewajiban akan gugur. Contohnya seperti orang yang diperintah untuk bershadaqah, maka dengan apapun yang disedekahkan berarti ia telah menunaikan apa yang telah diperintahkan. Tidaklah diharuskan lebih dari itu sebab kelebihan tersebut tuntutan yang tidak berdasar kan naṣ dan tidak ada tujuan terhadap hal itu sehingga menjadi batal.²¹

²¹ Ibn Ḥazm, *al-Iḥkām*, II: 47

Selanjutnya Ibn Hāzm menambahkan:

إن عدم الدليل علي صحة الزيادة علي أقل ما قيل هو دليل صحة القول بأقل ما قيل فهذا نفس قولنا شئت أم أبيت

Artinya: Sesungguhnya tidak adanya dalil yang menunjukkan kepada keabsahan tambahan terhadap batasan minimal (aqallu maqila) merupakan dalil keabsahan aqallu maqila, maka sebenarnya pendapat kami, apakah anda menghendaki atau menolak.²²

Dengan demikian, bagi Ibn Hāzm aqall mā qila merupakan sala satu bentuk ijmā', sehingga beliau memperkuat pendapatnya itu dengan menggunakan ayat al-Qur'an surat al-Nisa': 59 yang bisa digunakan oleh para ahli uşūl al-fiqh jumhur dalam mendasarkan ijmā'. Ibn Hāzm menambahkan:

و إنما أمرنا تعالى بإتباع ما إتفقوا عليه وترك ما تنازعوا فيه حتى نرده
فحكم فيه القرآن والسنة فقد فعلنا ذلك فأخذنا بما أجمعوا عليه وهو
أقل ما قيل لقوله تعالى (أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم)
فلا يحل لمسلم خلاف هذا، وكلفنا من زاد علي ذلك المقدار زيادة أن
يتورع فيها أن يأتي برهان من النص إن كان صادقا

Artinya: Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kita untuk mengikuti apa yang disepakati dan meninggalkan apa yang diperselisihkan mereka sehingga kita menolaknya, maka kita menghukuminya berdasarkan al-Qur'an dan as-Sunah. Kita melaksanakan hal itu dan berpegang kepada yang mereka sepakati, itulah dia aqall mā qila berdasarkan

²² Ibid., hlm. 49.

Firman Allah Ta'ala" Ikutilah Allah dan ikutilah Rasul dan Ulil amri dari kamu". Sehingga bagi seorang muslim menyalahi hal ini, seharusnya orang yang memberikan tambahan dari ukuran itu bertanggung jawab memberikan bukti dari nas bila merasa benar.²³

Menurut Imam AL-Ghazālī menggunakan *aqall mā qila* sebagai dasar hukum bukanlah berpegang kepada *Ijma'*, sehingga merupakan salah sangka di antara para ulama yang menganggap bahwa Imam al-Shāfi'i menetapkan diyat orang Yahudi sepertiga dari orang Islam yang merupakan ukuran paling sedikit berpegang kepada *Ijma'*.²⁴ Pendapat al-Ghazali ini bertolak belakang dengan pendapat Ibn Ḥazm sebagaimana uraian di atas. Namun dalam masalah ini ada sedikit catatan Ibn Ḥazm mengenai diyat terhadap orang Yahudi, dhimmi dan Nashrani. Dalam hal ini Ibn Ḥazm mengatakan:

وقد قال بعض الشافعيين محتجا في أخذ الشافعي رحمه الله في دية اليهودي والنصراني بأنها ثلث دية المسلم بأن ذلك أقل ما قيل. وليس كذلك وقد روينا عن يونس بن عبيد عن الحسن: أن دية النصراني واليهودي ثمانمائة درهم. وقد صح عن بعض المتقدمين أنه لا دية له فليس ثلث الدية أقل ما قيل. وأما نحن فإننا نقول: أنه لا دية لذي أصلا لا يهودي ولا نصراني ولا مجوسي إذا قتله مسلم خطأ أو عمدا، وإن قتله عندنا يهوديا كان أو نصرانيا أو مجوسيا أقل ما قيل وهو ثمانمائة درهم أو ستة أبعرة وثلاثا بعير

²³ *Ibid.*, hlm. 52.

²⁴ Imam Abu Hamid Muhammad Bin Muhammad al-Ghazali, *al-Mustasfā fi 'Ilmi al-Uṣūl* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H), 158-159.

Artinya: Sebagian ulama Syafiyah telah berkata dengan beralasan mengenai pengambilan Imam Al-Shāfi'i dalam diyat Yahudi dan Nashrani yaitu sepertiga seorang muslim, itu adalah aqall mā qīla. Tidaklah seprti itu, telah diriwayatkan dari Yunus Bin Ubaid dari Hasan: bahwa diyat Yahudi dan Nashrani delapan ratus dirham. Telah diriwayatkan dari sebagian mutaqodimin tidak ada diyat (bagi Yahudi dan Nashrani) sehingga sepertiga diyat tersebut bukanlah aqall mā qīla. Adapun pendpat kami, bahwa pada dasarnya tidak ada diyat bagi seorang zimi, Yahudi, Nashrani dan Majusi bila dibunuh oleh seorang muslim baik disengaja atau tidak disengaja. Apabila di antara kita ada yang membunuh seorang Yahudi, Nashrani atau Majusi, maka aqall mā qīla nya adalah delapan ratus dirham atau enam unta dan sepertiganya.²⁵

Hakekat menggunakan aqall mā qīla adalah para ulama berbeda pendapat dalam satu hal seperti dalam diyat seorang dhimmi, menurut Hanafiyah seperti diyatnya seorang muslim, menurut Malikiyah setengahnya, sedangkan menurut Shāfi'iyah sepertiganya berdasarkan aqall mā qīla (batasan paling minim) dari berbagai pendapat tersebut tanpa tambahan. Hal itu dilakukan selama tidak ada dalil sahih yang menunjukkan kepada berbuat yang lebih banyak.²⁶

Imam Al-Shāfi'i ketika memilih menggunakan aqall mā qīla dari berbagai pendapat para ulama, beliau mensyaratkan tiga hal:

1. Tidak ada dalil yang menunjukkan kepada sesuatu secara khusus
2. Aqall mā qīla disepakati oleh seluruh yang berpendapat dalam masalah tersebut.

²⁵ Ibn Hazm, *al-Ihkām*, 57.

²⁶ Wahbah al-Zuhayli, *Uṣūl Fiqh al-Islāmi* (Damaskus: Dār al-Fikr, 1986), II: 917.

3. Jaminan masalah tersebut tidak tersibukan oleh perbedaan pendapat yang ada.²⁷

Istilah *aqall mā qīla* ini memang di kalangan ulama *uṣūl al-fiqh* jumbuh tidak begitu populer, hal ini kemungkinan merupakan bahasan yang tidka begitu berarti, artinya tanpa dibahas pun orang sudah pada tahu.

AL-'URF

العرف هو ما اعتاده الناس وساروا عليه من كل فعل شاع بينهم أو
لفظ تعارفوا إطلاقه علي معني خاص لا تألفه اللغة ولا يتبادر غيره عند
سماعه

Artinya: 'Urf adalah sesuatu yang dibiasakan oleh orang dan dijalankannya dari setiap perbuatan yang berlaku umum di kalangan mereka itu ungkapan yang telah saling dikenal dalam pengucapannya menunjukkan kepada makna tertentu yang tidak selamanya sesuai dengan bahasa dan ketika didengarnya bukanlah makna yang ada di balik lafal itu.²⁸

Dari definisi di atas dapat diambil kesimpulan bahwa 'urf dari sisi bentuk terbagi kepada 'urf *qawli* dan 'urf *fi'li*. 'Urf *qawli* berupa ucapan atau perkataan seperti kata "walad" menunjukkan kepada anak laki-laki bukan perempuan, kata "lahmun" berarti daging binatang darat, tidak termasuk ikan. Kedua kata tersebut, *walad* dan *lahmun* secara bahasa bias berarti anak laki-laki dan perempuan, daging binatang darat dan juga ikan.²⁹ Termasuk 'Urf *qawli*

²⁷ *Ibid.*, 918.

²⁸ *Ibid.*, 828.

²⁹ Abd al-Wahhāb Khallāf, *Ilm Uṣūl al-Fiqh* (Kuwait: Dar al-Qalm, 1978), 89.

juga sepertinya istilah-istilah yang telah dikenal orang, di mana al-Ghazali menamakannya dengan *al-Asmā al-'Urfiyah*. Al-Ghazali mencontohkan kata *mutakallim*, *faqih*, *ghaiṭh*, *dabāh* dan lain-lain. *Mutakallim* arti bahasanya adalah orang yang berbicara, tetapi istilah itu telah menjadi 'urf yang berarti ulama kalam. *Faqih* artinya adalah orang yang faham, tetapi secara 'urf adalah orang yang ahli dalam ilmu fiqh, dan sebagainya.³⁰ 'Urf *fi'li* atau 'amalai merupakan perbuatan yang saling dikenal dan dipakai seperti jual beli dengan tindakan atau perbuatan (*al-mu'athah*) tanpa akad dengan lisan. Bentuk 'urf seperti itu tentu banyak macamnya. Tentu saja 'urf tersebut akan berbeda-beda dari segi keberlakuannya maupun tabi'atnya. Dari aspek ini, maka 'urf juga terbagi kepada 'urf umum dan 'urf khushus. Cakupan 'urf umum ini menurut Wahbah Zuhaili³¹ bila 'urf tersebut berlaku di satu Negara (nasional), sedangkan cakupan 'urf khushus adalah bila berlaku di satu kawasan (regional) atau di daerah tertentu.³²

Dari segi macamnya 'urf terbagi kepada 'urf *ṣāhih* dan 'urf *fasid*. 'Urf *ṣāhih* adalah sesuatu yang sudah saling dikenal oleh manusia yang tidak menyalahi syari'ah, tidak menghalalkan yang haram dan tidak membatalkan yang wajib.³³ Sementara 'urf *fasid* adalah 'urf yang menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Wahbah al-Zuhayli memberi contoh 'urf ini dengan kebiasaan kontemporer seperti bercampurnya laki-laki dan perempuan dalam beberapa perayaan (*ḥaflah*) dan club-club umum serta menyediakan minuman memabukkan bagi tamu-tamu.³⁴

³⁰ Al-Ghazālī, *al-Mustasfā*, 182.

³¹ Wahbah, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, II: 830.

³² *Ibid.*

³³ Khalaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, hlm. 69

³⁴ Wahbah, *Uṣūl Fiqh al-Islāmī*, 830.

Fuqaha berpendapat bahwa *'urf ṣahih* bisa dijadikan hujjah dan berlakulah kaidah "محكمة العادة" artinya adat bisa dijadikan hukum diturunkan dari dalil al-Qur'an dan hadis yaitu:

خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين

Artinya: "Jadilah pema'af beramar ma'ruf lah dan berpalinglah dari orang-orang yang bodoh"

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

"Sesuatu yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, maka menurut Allah pun baik" Hadis tersebut bukanlah hadis yang *marfu'*, akan tetapi *shahih mawquf* yakni diriwayatkan dari Abdullāh bin Mas'ūd, hadis tersebut dikeluarkan (diriwayatkan) oleh Ahmad bin Hanbal dalam musnadnya.³⁵ Wahbah Zuhaili yang mengutip kata az-Zalai' menambahkan redaksi hadis di atas yaitu : *سئنا فهو عند الله سيئ* "apa yang menurut umat Islam jelek maka menurut Allah pun jelek"

Istidlal kehujahan *'urf* dari ayat dan hadis di atas Wahbah Zuhaili sepertinya extra hati-hati, beliau menambahkan:

فإذا كان العرف مما استحسنته المسلمون كان محكوماً باعتباره عند الله
ويلا حظ أن الإستدلال بكلمة العرف في الآية مبني على معناه
اللغوي وهو الامر المستحسن المؤلف لا على معناه الإصطلاحي
الفقهي

³⁵ Jalaluddin al-Suyuti, *al-Ashbah Wa al-Nazā'ir* (Indonesia: Nur Asia, II), 63.

Artinya: Apabila keadaan 'urf tersebut dari yang dianggap baik oleh orang-orang muslim, maka 'urf dapat dijadikan hukum dengan pertimbangannya menurut Allah. Dan bias ditela'ah bahwa pengambilan dalil dengan kata 'urf dalam ayat tersebut didasarkan kepada makna bahasa yang bearerti sesuatu hal yang dianggap baik yang bias didekat-dekatkan, bukan menunjukkan kepada istilah fiqh³⁶

Mengenai pentingnya 'urf atau adat ini Imam 'Izz al-Din b. Abd al-Salām dalam kitabnya *Qowā'id al-Aḥkām fī Maṣāliḥ al-Anām* membahasnya dalam tiga fashal yaitu:

1. Dalam pembahasan kedudukan dailalah adat dan qarinah keadaan menduduki kedudukan lafal yang jelas dalam mentakhshis yang umum dan mentaqyid yang mutlak dan selainnya.³⁷

(في ترتيب دلالة العادات وقرائن الأحوال منزلة صريح الأقوال في تخصيص العموم وتقييد المطلق وغيرهما)

2. Dalam pembahasan menarik beberapa lafal kepada dugaan-dugaan yang diambil dari beberapa adat karena kebutuhan akan hal itu)³⁸

(في حمل الألفاظ على ظنون مستفادة من العادات لمسيس الحاجات إلى ذلك)

3. Pembahasan dalam menarik (hukum) berdasarkan kepada yang galib dan lebih galib dalam adat)³⁹

³⁶ Wahbah, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, 830.

³⁷ 'Izzuddin Abdul 'Aziz Bin Abdul Salam, *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām* (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999), 83.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 93.

(في الحمل علي الغالب والاغلب في العادات)

Bila kita melihat dalil dari hadis tentang 'urf "مراه المسلمون حسنًا", maka ada kata "hasanan" yang berarti baik atau layak, nilai baik (*hasan*) dalam perkataan (*qawl*) atau perbuatan (*amal*) terdapat dalam dua sisi yaitu "yang melakukan perbuatan (*āmil*) dan perbuatan yang dilakukan (*ma'mūl*), juga yang mengucapkan (*qā'il*) dan materi yang diucapkan (*maqūl*). Itu tentu saja mencakup *kayfiyah* (tata cara) dan *kammiyah* (kuantitas) dari semua itu. Karena itu azas 'urf yang tersirat menurut penulis adalah nilai baik atau layak sesuatu perbuatan dalam pandangan masyarakat

PENUTUP

Dari pembahasan di atas ternyata *aqall mā qīla* yang dijadikan dalil Ibn Ḥazm sangat berkaitan dengan konsep *al-'urf* versi jumhur ulama. Batasan tertentu dari suatu perbuatan atau ukuran materi yang menjadi objek perbuatan pada akhirnya tidak akan lepas dari ukuran kelayakan suatu komunitas masyarakat. Kelayakan tersebut akan berbeda antara satu daerah dengan daerah lainnya, demikian juga cakupan kelayakan tersebut akan berbeda pula. *Aqall mā qīla* dan *al-'Urf* sangat berjalani berkelindan yang satu sama lain saling melengkapi, asumsi tersebut bila kita dudukkan antara *al-'urf* dan *aqallu maqila* dalam masing-masing yang berdiri sendiri. Penolakan Ibn Ḥazm terhadap *ra'y* yang konsekuensinya menolak *qiyas*, *istiḥsān* dan sebagainya termasuk 'urf, sebenarnya beliau mengakui keberadaan 'urf yang tercakup dalam konsep *aqall mā qīla*. Pemikiran beliau seperti ini sama dengan penolakannya terhadap *qiyās*, namun tanpa disadari beliau mengakui dalil dalam versi dia sendiri yang merupakan *qiyās*. Batasan minimal terhadap suatu materi dan perbuatan, pada akhirnya akan melihat

pertimbangan kelayakan (*ḥasan*) dari masyarakat, berarti apa yang dianggap baik oleh masyarakat dan tentunya tidak bertentangan dengan syari'at itulah kebenaran yang diakui. Dalam istilah Jumhur ulama itu semua dikenal dengan istilah '*urf*'.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Salām, 'Izz al-Dīn Abd al-'Azīz b. *Qawā'id al-Aḥkām Fī Maṣāliḥ al-Anām*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1999.
- al-Andalusī, Muḥammad b. Ali Bin Ḥazm. *al-Iḥkām Fī Uṣūl al-Aḥkām*. Kairo: Mathba'ah al-'Ashimah, 1953.
- al-Dhahabi, Al-Imam Shams al-Dīn Muḥammad b. Aḥmad b. 'Usman. *Siru a'lam an-Nubala*. Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 1990.
- al-Ghazālī, Imam Abu Hamid Muhammad b. Muḥammad. *al-Mustasfā fī 'Ilmi al-Uṣūl*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1420 H.
- al-Maḥallī, Jalāl al-dīn Shams al-dīn Muḥammad. *Hashiyah al-Banani 'Ala Matn Jam'i al-Jawāmi li al-Imām Taj al-Dīn Abd al-Wahhāb as-Subkhi*. ttp: Nurasia, tt.
- al-Suyūṭī, Jalaluddin. *al-Ashbah Wa al-Nazā'ir*. Indonesia: Nur Asia, tt.
- al-Zuhayli, Wahbah. *Uṣūl Fiqh al-Islāmi*. Damaskus: Dār al-Fikr, 1986.
- Golzihier, Ignace. *The Zahiris: Their Doctrin and Their History: A Contribution to The History of Islamic Theology*. Leiden: Bill, 1971.
- Ḥazm, Ibn. *Al-Iḥkam*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, tt.
- _____ *al-Muḥalla*. ttp: Dar al-Fikr, tt.

Khallāf, Abd al-Wahhāb. *'Ilm Uṣūl al-Fiqh*. Kuwait: Dār al-Qalm, 1978.

Lewis, B. dkk. *The Encyclopedia of Islam*, new edition. Leiden: E.J Brill, 1986.

Shararah, Abū Laṭīf. *Ibn Ḥazm Raid al-Fikr al-'Ilmi*. Beirut: al-Maktabah at-Tijari Li at-Thaba'ah wa an-Nasyr wa at-Tauzi', tt.

Zahrah, Muḥammad Abū. *Ibn Ḥazm, Hayātuh, 'Aṣruh Wa Arā'uh Wa Fiqhuh*. Beirut: Dār al-Fikr al-'Arabi, 1954.